

Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Penghindaran Pajak dengan Keberagaman Gender sebagai Variabel Moderasi

Nachla Putri Zaita¹, Ibram Pinondang²
Universitas Pamulang, Indonesia
nachlapz@gmail.com¹, ibram@unpam.ac.id²

Submitted: 17th July 2026 | **Edited:** 25th August 2026 | **Issued:** 01st September 2026

Cited on: Zaita, N. P., & Pinondang, I. (2026). Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Penghindaran Pajak dengan Keberagaman Gender sebagai Variabel Moderasi. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 6(3), 2090-2100.

ABSTRACT

The Non-Cyclical Consumer Goods Sector plays a crucial role in maintaining economic stability because it provides essential goods that remain in demand regardless of economic conditions. Nevertheless, companies in this sector continue to prioritize their social responsibility and remain attentive to their tax management; therefore, it is important to identify the factors that influence their tax payments. This study analyzes the effect of corporate social responsibility on tax avoidance, with gender diversity as a moderator variable. The study was conducted on companies in the non-cyclical consumer goods sector that have been audited and are listed on the Indonesia Stock Exchange during the period from 2020 to 2024. The sample used in this study consists of 28 companies in the non-cyclical consumer sector listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2020–2024 period, selected using purposive sampling. The data used in this study are secondary data in the form of financial statements and annual reports published by each company. Panel data regression and Moderated Regression Analysis (MRA) were used as the research methodologies in this study. The analysis of the research results was performed using EViews 12 software. The results of the study indicate that corporate social responsibility does not affect tax avoidance. Gender diversity does not moderate the relationship between corporate social responsibility and tax avoidance.

Keywords: Corporate Social Responsibility (CSR), Tax Avoidance, Gender Diversity, Non-Cyclical Consumer Goods Sector, Panel Data Regression

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam membiayai pembangunan nasional. Besarnya kontribusi pajak terhadap pendapatan negara menunjukkan bahwa pajak menjadi salah satu penopang utama perekonomian Indonesia. Berdasarkan data BPS, penerimaan pajak memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan negara selama periode 2020–2024. Pada tahun 2024, penerimaan pajak mencapai Rp2.309,86 triliun atau sebesar 82,44% dari pendapatan negara (BPS, 2024). Namun, bagi perusahaan, pajak merupakan salah satu

komponen biaya yang dapat mengurangi laba sehingga dapat mendorong perusahaan melakukan upaya untuk mengurangi beban pajaknya (Fitri, 2022).

Salah satu upaya yang dilakukan perusahaan adalah penghindaran pajak (tax avoidance). Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan. Purbowati (2021) menyatakan bahwa tax avoidance dapat dilakukan dengan memanfaatkan pengecualian, potongan, maupun celah yang belum diatur dalam peraturan perpajakan. Fenomena penghindaran pajak di Indonesia salah satunya terlihat pada kasus PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk yang diduga menggunakan skema treaty shopping melalui perusahaan afiliasinya di Belanda untuk mengurangi beban pajak di Indonesia (Fajriah & Nursita, 2024). Kasus tersebut menunjukkan bahwa penghindaran pajak masih menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan perusahaan.

Di sisi lain perusahaan dituntut untuk menjalankan tanggung jawab sosial melalui Corporate Social Responsibility (CSR). CSR merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk menjalankan kegiatan bisnis secara etis serta memberikan kontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan (Fitri, 2022). Namun, kegiatan CSR juga dapat dikaitkan dengan strategi perusahaan dalam mengelola beban pajak. Fitri (2022) menyatakan bahwa terdapat kemungkinan perusahaan melakukan penyimpangan melalui program CSR semu atau markup biaya CSR dengan motif menghindari pajak. Hubungan antara CSR dan penghindaran pajak masih menunjukkan hasil yang berbeda. Yeyet & Suropto (2019) menemukan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan (Marcella & Selfiyan, 2023) menemukan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan adanya research gap yang perlu dikaji lebih lanjut.

Selain CSR, karakteristik pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan juga dapat berkaitan dengan kebijakan perpajakan. Salah satunya adalah keberagaman gender. Kehadiran perempuan dalam jajaran pimpinan perusahaan dinilai dapat memberikan pertimbangan yang lebih besar terhadap aspek etika dan kepatuhan dalam pengambilan keputusan (Mardjono, 2024). Safitri et al. (2020) menemukan bahwa keberagaman gender berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan (Prasetyo & Raphael, 2024) menemukan bahwa keberagaman gender tidak

berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa peran keberagaman gender dalam keputusan perpajakan masih belum konsisten.

Berdasarkan adanya perbedaan hasil penelitian tersebut, penelitian ini mengembangkan penelitian sebelumnya dengan menempatkan keberagaman gender sebagai variabel moderasi pada hubungan antara CSR dan penghindaran pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak serta menguji kemampuan keberagaman gender dalam memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut pada perusahaan sektor Consumer Non-Cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas kajian mengenai CSR, penghindaran pajak, dan keberagaman gender.

LANDASAN TEORI

Teori Agensi

Teori agensi menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen, di mana prinsipal memberikan wewenang kepada agen untuk mengelola kepentingannya (Jensen & Meckling, 1976). Dalam konteks perpajakan, pemerintah berperan sebagai prinsipal yang berkepentingan memaksimalkan penerimaan pajak, sedangkan perusahaan bertindak sebagai agen yang berkepentingan mengoptimalkan laba setelah pajak. Perbedaan kepentingan tersebut dapat menimbulkan konflik keagenan, karena perusahaan memiliki informasi yang lebih besar mengenai kondisi dan aktivitas operasionalnya dibandingkan pemerintah (Zoebar & Miftah, 2020). Konflik tersebut mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak melalui strategi yang masih berada dalam batas ketentuan perpajakan yang berlaku (Pratomo & Rana, 2021).

Teori Legitimasi

Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan dapat memperoleh dan mempertahankan legitimasi apabila nilai dan aktivitasnya selaras dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat (Dowling & Pfeffer, 1975). Teori ini didasarkan pada konsep social contract, yaitu adanya tanggung jawab perusahaan tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada masyarakat secara luas. Dalam konteks ini, pengungkapan corporate social responsibility (CSR) menjadi sarana untuk menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap aspek sosial, lingkungan, dan tata kelola, sehingga dapat membangun citra positif di mata publik (Nurhayati & Adam, 2025). Selain itu,

pembayaran pajak merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan kepada negara dan masyarakat, sehingga praktik penghindaran pajak berpotensi mengurangi legitimasi dan kepercayaan publik terhadap perusahaan.

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan upaya wajib pajak untuk mengurangi beban pajak melalui pemanfaatan celah dalam peraturan perpajakan yang masih berada dalam koridor hukum (Marcella & Selfiyen, 2023). Meskipun legal, praktik ini dapat memengaruhi reputasi perusahaan, meningkatkan risiko hukum, serta menimbulkan persepsi negatif dari para pemangku kepentingan. Indonesia menerapkan self assessment system, yaitu sistem yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Kondisi ini membuka peluang bagi perusahaan untuk melakukan strategi penghindaran pajak. Menurut Anindya (2025), praktik penghindaran pajak dapat dibedakan menjadi *acceptable tax avoidance*, yaitu penghindaran pajak yang dilakukan sesuai ketentuan hukum, dan *unacceptable tax avoidance*, yaitu penghindaran pajak yang dilakukan melalui manipulasi transaksi atau skema yang bertentangan dengan peraturan perpajakan. Contoh praktik yang sering digunakan perusahaan multinasional antara lain *transfer pricing*, *treaty shopping*, dan *thin capitalization*.

OECD menyatakan bahwa penghindaran pajak umumnya memiliki tiga karakteristik, yaitu adanya rekayasa transaksi (*artificial arrangement*), pemanfaatan celah peraturan perpajakan (*loopholes*), dan unsur kerahasiaan dalam penyusunan skema pajak (Saka et al., 2022). Dalam penelitian akuntansi dan perpajakan, penghindaran pajak umumnya diukur menggunakan *Effective Tax Rate (ETR)*, yaitu rasio antara beban pajak penghasilan dan laba sebelum pajak. Semakin rendah nilai ETR, semakin tinggi indikasi perusahaan melakukan penghindaran pajaknya.

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan komitmen perusahaan untuk menjalankan kegiatan bisnis secara etis dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Via & Wulandari, 2024). Pelaksanaan CSR bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung keberlanjutan perusahaan dalam jangka

panjang. Konsep CSR didasarkan pada Triple Bottom Line yang dikemukakan oleh Elkington (1994), yaitu profit (ekonomi), people (sosial), dan planet (lingkungan), sehingga perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada tanggung jawab sosial dan lingkungan (Kahfi et al., 2023)

CSR merupakan implementasi pembangunan berkelanjutan yang melibatkan berbagai pengeluaran perusahaan. Dalam perspektif perpajakan, pengeluaran CSR dapat memengaruhi besarnya laba kena pajak sehingga berpotensi dimanfaatkan sebagai bagian dari strategi pengelolaan beban pajak perusahaan (Setyawan, 2021). Oleh karena itu, CSR tidak hanya dipandang sebagai bentuk tanggung jawab sosial, tetapi juga dapat berkaitan dengan kebijakan perpajakan perusahaan, termasuk praktik penghindaran pajak.

$$CSR = Ln (\text{Biaya CSR})$$

Keberagaman Gender

Keberagaman gender merupakan kondisi yang menunjukkan adanya keterwakilan laki-laki dan perempuan dalam struktur kepemimpinan perusahaan sehingga dapat menghasilkan perspektif yang lebih beragam dalam proses pengambilan keputusan (Prasetyo & Raphael, 2024). Perbedaan karakteristik antara laki-laki dan perempuan tidak hanya terlihat dari aspek fisik, tetapi juga dari cara menghadapi risiko, kepekaan sosial, dan preferensi terhadap kompetisi. Perempuan cenderung lebih risk-averse, yaitu lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dibandingkan laki-laki (Bana & Ghazali, 2021). Dalam konteks tata kelola perusahaan, keberadaan perempuan dalam dewan direksi atau manajemen dapat mendorong pengambilan keputusan yang lebih berorientasi pada kepatuhan dan etika perusahaan. Oleh karena itu, keberagaman gender dipandang mampu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan serta menyeimbangkan kepentingan perusahaan, pemegang saham, dan masyarakat.

$$GD = \frac{\text{Jumlah Direksi Perempuan}}{\text{Jumlah Total Direksi}}$$

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan analisis statistik untuk menguji pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap penghindaran pajak dengan keberagaman gender sebagai variabel moderasi. Data yang

digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan sektor Consumer Non-Cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2024, yang diperoleh melalui situs resmi BEI (www.idx.co.id).

Populasi penelitian terdiri atas 86 perusahaan sektor Consumer Non-Cyclicals yang terdaftar di BEI. Sampel ditentukan menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria: perusahaan terdaftar secara berturut-turut selama periode 2020–2024, menerbitkan laporan keuangan secara konsisten, tidak mengalami kerugian selama periode penelitian, dan mengungkapkan biaya CSR. Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh 28 perusahaan, sehingga total sampel penelitian sebanyak 140 observasi.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak yang diukur menggunakan Effective Tax Rate (ETR), yaitu beban pajak dibagi laba sebelum pajak. Variabel independen adalah CSR yang diukur menggunakan Ln (Biaya CSR), sedangkan variabel moderasi adalah keberagaman gender yang diukur dengan rasio jumlah direksi perempuan terhadap total direksi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi terhadap laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan yang telah diaudit dan dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia.

HASIL PENELITIAN

Uji Pemilihan Model Data Panel

Penelitian ini menggunakan uji regresi data panel untuk mengukur kekuatan antar dua hubungan variabel dengan menggunakan salah satu dari tiga metode yaitu Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). Tujuan dari pemilihan ketiga model yang tersedia ini yaitu untuk mengetahui model mana yang paling sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 1. Hasil Pemilihan Model Regresi

Metode Pengujian	Pengujian	Hasil
Uji Chow	Fixed Effect Model (FEM) vs Common Effect Model (CEM)	FEM
Uji Hausman	Random Effect Model (REM) vs Fixed Effect Model (FEM)	FEM

Sumber: Data diolah penulis, 2025

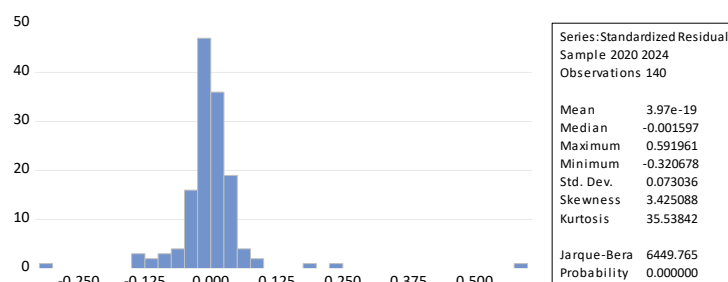
Berdasarkan tabel hasil pemilihan model regresi data panel diatas, bahwa dapat disimpulkan bahwa model terbaik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Fixed Effect Model (FEM). Karena pada uji chow dan uji hausman model yang tepat digunakan

adalah FEM, maka uji Lagrange Multiplier (LM), yang bertujuan untuk menentukan model antara REM dan CEM, tidak perlu dilakukan kembali (Cahyadi et al., 2026).

Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini terdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji data dapat terdistribusi normal atau tidak dapat dilihat dari nilai probabilitas Jarque-Bera (JB) dengan alpha 0,05. Jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka dapat dikatakan data terdistribusi secara normal.

Gambar 1. Hasil Uji Normalitas



Sumber: Hasil olah data EViews 12, 2025

Berdasarkan uji normalitas histogram, diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,000000 ($< 0,05$), sehingga data tidak terdistribusi secara normal. Namun, berdasarkan Central Limit Theorem, data dengan jumlah sampel lebih dari 30 dianggap memenuhi asumsi normalitas. Karena penelitian ini menggunakan 140 data ($140 > 30$), maka data dapat dianggap berdistribusi normal (Gujarati & Porter, 2009)

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antar variabel independen. Model dinyatakan bebas dari multikolinearitas apabila nilai koefisien korelasi antar variabel kurang dari 0,90. Hasil pengujian menunjukkan bahwa korelasi antara corporate social responsibility (X) dan keberagaman gender (Z) sebesar -0,208489, sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini tidak mengalami masalah multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan metode Glejser untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians residual. Model dinyatakan bebas dari heteroskedastisitas apabila nilai probabilitas masing-masing variabel lebih dari 0,05. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel corporate social responsibility (X) memiliki nilai probabilitas 0,1334 dan keberagaman gender (Z) sebesar 0,6905,

sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini tidak mengalami heteroskedastisitas.

Uji Regresi Data Panel

Regresi data panel bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen yang terdiri dari Corporate Social Responsibility (X) terhadap variabel dependen yaitu Penghindaran Pajak (Y), dengan Keberagaman Gender (Z) sebagai pemoderasi dalam suatu persamaan linear berbasis skala pengukuran rasio. Berdasarkan hasil uji regresi data panel menggunakan Fixed Effect Model yang diinterpretasikan sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.184791	0.263973	-0.700039	0.4854
CSR	0.045476	0.028492	1.596085	0.1133
GD	0.030994	0.190315	0.162858	0.8709
Root MSE	0.072775	R-squared		0.366620
Mean dependent var	0.236244	Adjusted R-squared		0.199638
S.D. dependent var	0.091771	S.E. of regression		0.082101
Akaike info criterion	-1.974323	Sum squared resid		0.741464
Schwarz criterion	-1.343971	Log likelihood		168.2026
Hannan-Quinn criter.	-1.718167	F-statistic		2.195568
Durbin-Watson stat	2.020043	Prob(F-statistic)		0.001871

Sumber: Hasil olah data EViews 12, 2025

Adapun penjelasannya yaitu, hasil regresi data panel menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar -0,184791, yang berarti ketika variabel independen dianggap konstan, nilai penghindaran pajak berada pada -0,184791. Koefisien corporate social responsibility (X) sebesar 0,045476 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan CSR akan meningkatkan penghindaran pajak sebesar 0,045476. Sementara itu, koefisien keberagaman gender (Z) sebesar 0,030994 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan keberagaman gender akan meningkatkan penghindaran pajak sebesar 0,030994, dengan asumsi variabel lain tetap.

Uji F

Hasil uji simultan (uji F) menunjukkan nilai Prob(F-statistic) sebesar 0,001871, yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian, model regresi dinyatakan layak (goodness of fit) dan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Uji t

Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel corporate social responsibility (X) memiliki nilai probabilitas 0,1133 ($>0,05$) dan variabel keberagaman

gender (Z) memiliki nilai probabilitas 0,8709 ($>0,05$). Dengan demikian, secara parsial kedua variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil koefisien determinasi menunjukkan nilai Adjusted R-squared sebesar 0,199638. Hal ini menunjukkan bahwa variabel corporate social responsibility mampu menjelaskan variasi penghindaran pajak sebesar 19,96%, sedangkan sisanya sebesar 80,04% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian.

Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Pada penelitian ini menggunakan uji Moderated Regression Analysis (MRA) untuk mengetahui interaksi variabel independen dan variabel dependen baik itu memperlemah atau memperkuat variable. Uji moderasi ini akan diterima jika nilai probabilitas signifikansi $<0,05$ dan sebaliknya.

Tabel 3. Hasil Uji MRA

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.272738	0.318160	-0.857235	0.3932
CSR	0.054572	0.033906	1.609479	0.1104
Z	0.747827	1.449231	0.516017	0.6069
CSR_GD	-0.076150	0.152611	-0.498981	0.6188

Sumber: Hasil olah data EViews 12, 2025

Analisis regresi data panel dengan moderasi menunjukkan bahwa interaksi antara corporate social responsibility (X) dan keberagaman gender (Z) memiliki koefisien regresi -0,076150 dengan nilai probabilitas 0,6188 ($>0,05$). Hasil ini menunjukkan bahwa keberagaman gender tidak mampu memoderasi pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak, sehingga hubungan CSR terhadap penghindaran pajak cenderung melemah. Dengan demikian, keberagaman gender dalam penelitian ini berperan sebagai homologizer moderator.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Corporate Social Responsibility(CSR) tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor Consumer Non-Cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024. Temuan ini mengindikasikan bahwa tingkat pengungkapan CSR tidak menjadi faktor yang menentukan praktik penghindaran pajak perusahaan. Dengan demikian, pelaksanaan CSR belum dapat dijadikan indikator kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perpajakan, karena kebijakan penghindaran pajak lebih dipengaruhi oleh strategi

keuangan, kondisi internal perusahaan, dan pertimbangan manajerial. Dalam perspektif teori legitimasi, CSR cenderung berfungsi sebagai sarana memperoleh dan mempertahankan legitimasi sosial serta membangun citra positif perusahaan, sehingga pelaksanaan CSR tidak selalu berkaitan dengan perilaku perpajakan yang lebih bertanggung jawab.

Selain itu, keberagaman gender tidak mampu memoderasi pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak. Interaksi antara CSR dan keberagaman gender tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan, sehingga keberadaan perempuan dalam struktur dewan belum menjadi mekanisme tata kelola yang efektif dalam memperkuat ataupun memperlemah hubungan CSR terhadap penghindaran pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan proporsi perempuan dalam dewan, tanpa didukung oleh efektivitas mekanisme corporate governance lainnya, belum cukup untuk memengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan. Oleh karena itu, penguatan tata kelola perusahaan secara menyeluruh diperlukan agar komitmen CSR dapat tercermin dalam praktik perpajakan yang lebih bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Anindya, P. (2025). Tax Avoidance Dan Kebijakan Pencegahannya Dalam Hukum Formal Perpajakan. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 8(2), 501–516.
- Bana, E. L., & Ghozali, I. (2021). Pengaruh Diversitas Gender Dewan Komisaris Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Sustainability Performance Sebagai Variabel Mediasi. *Diponegoro Journal Of Accountung*, 10(4), 1–14.
- Cahyadi, H., Putra, Y., & Tan, J. D. (2026). *The impact of governance and financial factors on predicting financial distress: evidence from Indonesian family retail firm*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1057/s41599-026-07045-x>
- Fajriah, N., & Nursita, M. (2024). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Modal, Umur Perusahaan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 62–72. <https://doi.org/10.54259/akua.v3i2.2432>
- Fitri, A. W. (2022). PENGARUH LEVERAGE, KOMISARIS INDEPENDEN DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK. *LAWSUIT Jurnal Perpajakan*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.30656/lawsuit>.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). Basic Econometrics. In N. Fox (Ed.), *Introductory Econometrics: A Practical Approach*. Douglas Reiner. <https://doi.org/10.1017/9781108290326.006>
- Kahfi, M. A. H., Syamsuddin, S., Sahrir, & Pratiwi, I. (2023). PENGARUH TRIPLE BOTTOM LINE, ENVIRONMENTAL ACCOUNTING TERHADAP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. *Bina Patria Ilmiah*, 17(7), 1661–168.
- Marcella, M., & Selfiyani, S. (2023). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Global Accounting: Jurnal Akuntansi*, 2(1), 91–100.
- Mardjono, E. S. (2024). Gender Diversity of Executive, Internal Control, Institutional Ownership, Firm Size and Tax Avoidance: an Interactive Effects Business Strategy.

- Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 22(1), 80.
<https://doi.org/10.19184/jauj.v22i1.47764>
- Nurhayati, P. F. I., & Adam, H. (2025). Antara citra dan realita: Peran CSR terhadap return saham dalam bayang-bayang penghindaran pajak. *Akuntansi Dan Teknologi Informasi*, 18(2), PRESS. <https://doi.org/10.24123/jati.v18i2.7467>
- Prasetyo, T., & Raphael, A. (2024). Pengaruh Capital intensity, Umur Perusahaan, Komite Audit, dan Board Gender Diversity terhadap Tax Avoidance. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(4), 185–196. <https://doi.org/10.54259/akua.v3i4.3029>
- Pratomo, D., & Rana, R. A. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 32(3), 167–186.
- Purbowati, R. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Dewantara*, 4(1), 61–76.
- Safitri, A. R., Triani, I., Handayani, R., & Audina, S. (2020). Pengaruh CSR, Gender Diversity, Dan Intensitas Modal Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi Tahun 2016-2020). 2, 1–9.
- Saka, D. N., Istighfa, R. M., & Alifah, A. I. (2022). Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Variabel Moderasi Transparansi dalam Perspektif Akuntansi Syariah. *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance*, 1(2), 46–75. <https://doi.org/10.30762/almuhasib.v1i2.71>
- Setyawan, S. (2021). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Dan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 4(2), 152–161. <https://doi.org/10.22219/jaa.v4i2.17992>
- Via, E. A., & Wulandari, S. (2024). Pengaruh Aktivitas, Pertumbuhan, Nilai Perusahaan, dan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Penghindaran Pajak. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(2), 1763. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i2.1654>
- Yeyet, R., & Suripto. (2019). Corporate Social Responsibility , Good Corporate Governance , and Management Compensation against Tax Avoidance. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal*, 4(2), 2612–2625.
- Zoebar, M. K. Y., & Miftah, D. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(1), 25–40. <https://doi.org/10.25105/jmat.v7i1.6315>